



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Bella Yustari, lahir di Batu Kuning, pada tanggal 1 Januari 2001, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ex. Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email nabellalistari@icloud.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari bapak Bayuhin dan ibu Biya yang menikah pada tanggal 1 September 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/14/IX/1987;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kedua berjenis kelamin perempuan lahir di Batu Kuning, 1 Januari 2001 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1701-LT-11-052013-0019, tertanggal 17 Juni 2013;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan, yakni dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Bella Yustari sedangkan yang sebenarnya Nabella Listari;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut juga terdapat kekeliruan/kesalahan yakni dalam Akta Kelahiran tanggal, bulan dan tahun

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon tertulis 30 Desember 2000 sedangkan yang sebenarnya yaitu

1 Januari 2001;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon yaitu untuk merubah nama serta tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang sebelumnya nama tertulis Bella Yustari menjadi Nabella Listari dan tanggal lahir tertulis 30 Desember 2000 menjadi 1 Januari 2001 adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut yaitu untuk syarat administrasi menikah dan melamar pekerjaan;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta Nomor 1701-LT-11052013-0019, tertanggal 17 Juni 2013 dari yang semulanya nama tertulis Bella Yutari menjadi Nabella Listari dan tanggal lahir tertulis 30 Desember 2000 menjadi 1 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1701-LT-11052013-0019 tertanggal 17 Juni 2013;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; atau
Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701097012000001 atas nama Bella Yustari, tertanggal 21 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-11052013-0019 atas nama Bella Yustari, tertanggal 17 Juni 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akad Nikah atas nama Bayuhin dan Biya, tertanggal 1 Februari 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701092202080109 atas nama Kepala Keluarga Bayuhin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 11 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nabella Listari, tertanggal 30 Januari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nabella Listari, tertanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nabella Listari, tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Nabella Listari, tertanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Lembar Disposisi dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mita Puspita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan adanya

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bayuhin dan ibu yang bernama Biya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak kecil Pemohon bernama Nabella Listari yang lahir pada tanggal 1 Januari 2001. Namun, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Bella Yustari dengan tanggal lahir 30 Desember 2000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketidaksinkronan nama Pemohon tersebut terdapat pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, sedangkan nama dan tanggal lahir yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru sekarang memperbaiki kesalahan pada kutipan akta kelahirannya karena ketidaktahuan Pemohon terkait prosedur apabila hendak memperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk sinkronisasi data terkait kepentingan Pemohon untuk administrasi pernikahan dan melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ripasusanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan adanya permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bayuhin dan ibu yang bernama Biya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak kecil Pemohon bernama Nabella Listari yang lahir pada tanggal 1 Januari 2001. Namun, pada Kutipan Akta

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Bella Yustari dengan tanggal lahir 30 Desember 2000;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketidaksinkronan nama Pemohon tersebut terdapat pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, sedangkan nama dan tanggal lahir yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru sekarang memperbaiki kesalahan pada kutipan akta kelahirannya karena ketidaktahuan Pemohon terkait prosedur apabila hendak memperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk sinkronisasi data terkait kepentingan Pemohon untuk administrasi pernikahan dan melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Mita Puspita dan saksi Ripasusanti;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotocopy KTP

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1701-LT-11052013-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akad Nikah nomor KK.07.01.3/PW.01/43/2000 atas nama Bayuhin dan Biya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa orang tua Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 1 September 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1701-LT-11052013-0019 atas nama Bella Yustari, bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bayuhin dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nabella Listari, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Bayuhin dan Biya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nabella Listari, bukti P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nabella Listari, bukti P-7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nabella Listari dan bukti P-8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Nabella Listari serta

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Nabella Listari dengan tanggal lahir pada tanggal 1 Januari 2001, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran bukti P-2 tercantum nama Pemohon adalah Bella Yustari lahir pada tanggal 30 Desember 2000;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki kesalahan tersebut, Pemohon mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan (bukti P-9) namun oleh karena Akta Kelahiran milik Pemohon telah terbit sejak tahun 2013, maka untuk memperbaiki kesalahan tersebut terlebih dahulu harus melalui penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk kepentingan sinkronisasi data terkait administrasi pernikahan dan kepentingan melamar pekerjaan, oleh karenanya demi kepentingan Pemohon agar tidak kesulitan dikemudian hari, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis nama Bella Yustari lahir pada tanggal 30 Desember 2000 diperbaiki menjadi Nabella Listari lahir pada tanggal 1 Januari 2001 cukup beralasan, sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan pembetulan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis nama Bella Yustari lahir pada tanggal 30 Desember 2000 menjadi Nabella Listari lahir pada tanggal 1 Januari 2001 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-11052013-0019 tertanggal 17 Juni 2013 atas nama Bella Yustari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk perbaikan nama dan tanggal kelahiran, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk perbaikan tanggal kelahiran, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena Permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbaikan nama dan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-11052013-0019 tertanggal 17 Juni 2013 atas nama Bella Yustari yang semula tertulis nama Bella Yustari lahir tanggal 30 Desember 2000 menjadi Nabella Listari lahir tanggal 1 Januari 2001, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan Pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan ini, sehingga petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, sehingga perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-11052013-0019 tertanggal 17 Juni 2013 atas nama Bella Yustari yang semula tertulis nama Bella Yustari lahir pada tanggal 30 Desember 2000 diperbaiki menjadi Nabella Listari lahir pada tanggal 1 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2024, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal, Penetapan diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Richard Lady, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....	:	
Biaya Panggilan	:	Rp 0,00;
.....	:	
4.....	:	
PNBP	:	Rp 10.000,00;
.....	:	
5.....	:	Rp 50.000,00;
Sumpah	:	
6.....	:	Rp 10.000,00;

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN

Mna

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

7. Meterai : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Mna

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN

Hal. 11 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN